

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN
MOJOKERTO
TAHUN 2025 - 2029**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN DAWARBLANDONG
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dawarblandong	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Dawarblandong	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dawarblandong	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dawarblandong	14
	2.5 Kelompok sasaran pelayanan PD	
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dawarblandong	15
	3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	22
	4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	22
	4.2 Tujuan Kecamatan Dawarblandong	
	4.3 Sasaran Kecamatan Dawarblandong	
BAB V	PENUTUP	25

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto tahun 2025 - 2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2025

CAMAT DAWARBLANDONG

AKHMAD TAUFIQ, S.Sos.,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 197006261990031006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025 - 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Dawarblandong yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Dawarblandong Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan


Dawarblandong dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Dawarblandong yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dawarblandong . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dawarblandong dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman

- penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045;
30. Surat Keputusan Camat Dawarblandong Nomor : 188.4/77/416-317/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 pada Kecamatan Dawarblandong

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan

daerah.

6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Dawarblandong ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawarblandong

. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Dawarblandong, proses penyusunan Renja Kecamatan Dawarblandong, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Dawarblandong dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Dawarblandong

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Dawarblandong

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra perangkat Daerah tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-209

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DAWARBLANDONG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dawarblandong didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

- dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

Tugas Pokok dan fungsi masing-masing jabatan dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini :

1.1 CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerpan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan;
- c. Pemberian dan Pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah di wilayah kerja kecamatan;
- d. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang

belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa

- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati
- g. Pelaksanaan tugas –tugas kedinasan lain yang di beriakn oleh Bupati Selain tugas sebagaimana diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi yang meliputi aspek :
 - a. Perijinan
 - b. Rekomendasi
 - c. Koordinasi
 - d. Pembinaan
 - e. Pengawasan
 - f. Fasilitas
 - g. Penetapan
 - h. Penyelenggaraan dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

1.2 SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kecamatan meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi

- a. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan kerja organisasi Kecamatan.
- b. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program
- c. Melaksanakan tata urusan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
- d. Melaksanakan penyusunan anggaran dan penatausahaan serta menyusun pertanggungjawaban keuangan
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- f. Melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat

5.2.1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas.

- a. Melaksanakan Urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan tata kearsipan.
- b. Melaksanakan tugas keprotokolan
- c. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga, perlengkapan dan

- peralatan rumah tangga serta pemeliharaan.
- d. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian
 - e. Memelihara data pengelolaan administrasi kepegawaian
 - f. Menyusun rencana peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai
 - g. Melakukan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor
 - h. Melakukan kegiatan pelayanan dan penyajian informasi
 - i. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan program
 - j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

5.2.. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran keuangan
- b. Melaksanakan dan mengelola administrasi keuangan
- c. Mengurus gaji dan kesejahteraan pegawai
- d. Memberika usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun program
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

1.3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil serta kesatuan bangsa.
- b. Melaksanakan pembinaan keagrariaan.
- c. Melaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- d. Melaksanakan Pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu
- f. Melaksanakan pemberdayaan, penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa
- g. Melaksanakan Evaluasi dan menyusun Laporan
- h. Melaksanakan tgas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat

1.4. SEKSI PEMBANGUNAN

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik

prasarana

- b. Melaksanakan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perekonomian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, Industri Kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi.
- c. Melaksanakan pembinaan lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan pembinaan fisik prasarana.
- e. Melaksanakan Evaluasi dan menyusun laporan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

2.1 SEKSI KEMASYARAKATAN

Seksi kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat serta keluarga berencana.
- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat serta keluarga berencana.
- c. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan
- d. Melaksanakan Tugas tugas kedinasan lain yang di perintah camat.

2.2 SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Seksi Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program ketentraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana
- b. Melaksanakan penegakan terhadap produk hukum daerah
- c. Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
- d. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban
- e. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan –kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kelompok tugas yang berda di lingkungan Kecamatan di bidang perlindungan masyarakat.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan.

- g. Melaksanakan pemberdayaan organisasi di bidang perlindungan masyarakat
- h. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laopran
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan camat.

2.3 SEKSI PELAYANAN


Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan surat menyurat dari masyarakat.
- b. Menerima, meneliti dan menghimpun berkas dan surat menyurat dari masyarakat.
- c. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan
- d. Mempersiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Camat

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Dawarblandong sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 seperti dibawah ini

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan dawarblandong

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO**



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Dawarblandong juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Data Pegawai Pada Kecamatan Dawarblandong Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.2.1
Data pegawai kecamatan Dawarblandong

No	NAMA	JABATAN	PNS/ Honorer
1	AKHMAD TAUFIQ, S.Sos.,MM	Camat	PNS
2	AGUS SUPRIYANTO, S.Sos.,MM.Sip.	Sekretaris Camat	PNS
3	RUMHARIATI, SE.	Kasi Pelayanan	PNS
4	WAJI, S.Sos.	Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	PNS
5	DIDIK MARGI SANTOSO, SE.	Kasi Kemasyarakatan	PNS
6	RUSDI TRIATMADI, SE.,MM.	Kasi Pemerintahan	PNS
7	KARYO UTOMO, S.Si.	Kasi Pembangunan	PNS
8	RUSMAN, SE.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PNS
9	SYAIFUL ARIFIN	Pramu Kebersihan	PNS
10	SETYO MANDIRI, A.Ma	Pengadministrasi Perizinan	PNS
11	SAJI	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	PNS
12	SETYO PAMBUDI, A.Md.	Pengelola DataBantuan Sosial	PNS
13	ANANG SUSANTO	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	PNS
14	ASAINI IF PUTRA PRASETYA	Pengelola kekayaan desa dan Adminstrasi desa	PNS
15	SUWAJI	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat	PNS
16	TEGUH WIBISONO	Pengelola Data Bantuan Sosial	PNS

17	KUSWANTO	Pengelola Kepegawaian	PNS
18	SUSANTO, SH	Pengelola Barang Milik Negara	PNS
19	BAMBANG GURITNO, A.Ma.	Bendahara	PNS
20	NANANG BUDI WIDIANTONO	Verifikator Keuangan	PNS
21	SUBANDI DARSONO, SE.	Pengolah data keamanan	PNS
22	TRISNO SANTOSO		PNS
23	SYAMSUL MA'ARIF ADIOKTA, S.AP.		PNS
24	HETRI ALVIANA PUTRI		THL
25	RUSWINDAH NISA'UL MAGHFIROH, S.Pd.		THL
26	DAVID SANTOSO		THL
27	HANGGA HIRANANDANI TANUSEKAR		THL
28	SUJIONO		THL

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 23 orang PNS dan 5 orang Honorer di Kantor Kecamatan Dawarblandong dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.2

Tabel Tingkat pendidikan Pegawai Kecamatan Dawarblandong Tahun 2024

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Dawarblandong Tahun 2024

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S-2)	3 orang
2	Sarjana (S-1)	4 orang
3	D1, D2,D3	1 orang
4	SLTA/MA/Sederajat	20 orang

Dari jumlah 28 personil tersebut 67% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat,3% berpendidikan D1, D2,D3, 11% berpendidikan Sarjana, dan 19% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Dawarblandong belum sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini tidak mengurangi kemampuan bagi Pemerintah Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Dawarblandong terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Pulorejo Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Jalan Mayjend Sungkomo No. 61 menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.1.2.3

Tabel Sarana dan Prasarana Kecamatan Dawarblandong

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor	2 unit	
2	Rumah Dinas Camat	0 unit	
3	Aula / Panti PKK	0 unit	
4	Pendopo	1 unit	
5	Mushollah	0 unit	
6	Station Wagon	1 unit	
7	Sepeda Motor	1 unit	
8	Sepeda Motor (Kades)	16 unit	
9	Sepeda Motor (Babinsa & Babinkamtibmas)	32 unit	
10	Almari	8 unit	
11	Filling cabinet	2 unit	
12	Komputer	9 unit	
13	Laptop	6 unit	
14	Printer	7 unit	
15	Scanner	2 unit	
16	Meja Tulis	21 unit	
17	Kursi rapat	36 unit	
18	Meja Kerja Pejabat	9 unit	
19	Kursi Kerja	30 unit	
20	Televisi	2 unit	
21	AC	10 unit	
22	Barcode	2 unit	
23	Meja Pelayanan	2 unit	
24	CCTV	1 unit	
25	Sound System	2 Unit	
26	Kamera	1 Unit	
27	Proyektor	2 Unit	
28	Finger Print	1 Unit	
29	Sofa set	1 Set	
30	Pesawat ORARI	1 Unit	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Dawarblandong menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Dawarblandong dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Dawarblandong berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- IKM Kecamatan terus meningkat dari 76 (2021) menjadi 88,89 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- Persentase pelayanan sesuai standar juga mengalami peningkatan dari 89% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator nilai SAKIP dan reformasi birokrasi menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 100%, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Dawarblandong dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 100% pada 2024. Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk dua

program pertama:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan mengalami penurunan rata-rata anggaran sebesar -25% dan dengan rata-rata realisasi sebesar 88,73%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mengalami penurunan rata-rata anggaran sebesar -25% dan dengan rata-rata realisasi sebesar 97,78%.
- Sebaliknya, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencatat pertumbuhan positif, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 10% dan realisasi 14%, mencerminkan prioritas dan peningkatan intensitas kegiatan pembinaan desa. Secara keseluruhan, Kecamatan Dawarblandong menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan kedepan

Tabel 2.1.1.c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dawarblandong

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan					74,30	75	76	82	88,75	75	76	88,50	88,89	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					87	89%	90%	100%	100%	89,00%	90,00%	100%	100%			100%	100%
3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu					1000	1000	NA	NA	NA	1000	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun					95	96%	NA	NA	NA	96%	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA
5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					NA	17 KOORDINASI	NA	NA	NA	17 KOORDINASI	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA
6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					NA	6 KOORDINASI	NA	NA	NA	6 KOORDINASI	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA
7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					NA	NA	NA	46 FASILITASI	42 FASILITASI	NA	NA	46 FASILITASI	42 FASILITASI	NA	NA	100%	100%
8	Nilai Reformasi Birokrasi					NA	77	77	79	81	75,7	78,71	80,93	81,1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Nilai SAKIP					NA	76,10	76,25	77,78	81	76,2	77	78,89	81,05	101%	101%	100,00%	100,00%
10	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti					NA	NA	95	100%	100%	NA	95	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					NA	NA	1100	1000	1000	NA	1100	1000	1000	NA	100%	100%	100%
12	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat					NA	NA	48 FASILITASI	NA	NA	NA	48 FASILITASI	NA	NA	NA	100%	NA	NA
13	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai					NA	NA	100	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	100%	NA	NA
14	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah					NA	80,35	87	86,25	87,35	81,40	87,84	86,17	97,27	101%	101%	99,90%	111,35%
15	IP ASN Perangkat Daerah					NA			65,22	83			77,54	83,59			118,88%	100,71%
16	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan					NA	NA	1	1	1	NA	1	1	1	NA	100%	100%	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan target pada Renstra periode 2021 – 2024 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Dawarblandong untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Dawarblandong baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Tabel 2.1.2.c
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dawarblandong

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	247.425.960,00					227.835.548,00					92,08	-	-	-	-	227.835.548,00	92,08
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	78.100.000,00					78.096.000,00					99,99	-	-	-	-	78.096.000,00	99,99
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	13.100.000,00					13.100.000,00					100,00	-	-	-	-	13.100.000,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.051.028.779,00	3.200.120.760,00	2.826.993.960,00	2.904.120.960,00		3.290.426.113,00	2.771.421.542,00	2.410.678.699,00	2.820.471.365,00	-	81,22	86,60	85,27	97,12	2.823.249.429,75	87,56
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KINERJA KECAMATAN	356.684.900,00					235.371.000,00					65,99	-	-	-	-	235.371.000,00	65,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25.000.000,00	30.000.000,00	7.050.000,00	6.796.000,00		15.746.500,00	29.118.000,00	6.689.000,00	6.796.000,00	-	62,99	97,06	94,88	100,00	14.587.375,00	88,73
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		135.000.000,00					100.431.600,00				-	74,39	-			100.431.600,00	74,39
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		70.000.000,00					67.681.000,00				-	96,69	-			67.681.000,00	96,69
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		83.000.000,00	352.898.000,00	186.007.000,00	171.417.350,00		77.918.200,00	346.365.000,00	184.984.900,00	170.788.800,00	-	93,88	98,15	99,45	99,63	195.014.225,00	97,78

Tabel ini menampilkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Dawarblandong dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 93%, bahkan mencapai 99,63% pada 2024.

Secara keseluruhan, Kecamatan Dawarblandong menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan

Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto antara tahun 2021 s/d 2026 cukup baik dengan rata-rata penyerapan di atas 86 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Dawarblandong sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Dawarblandong.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik dan Belanja pegawai.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kecamatan Dawarblandong

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Dawarblandong yaitu Masyarakat di wilayah kecamatan Dawarblandong sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti forpimca, lembaga, dll

Masyarakat Kecamatan Dawarblandong sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Dawarblandong yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal yang hanya bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Dawarblandong yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Dawarblandong dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Dawarblandong maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Dawarblandong antara lain:

- a. Polsek Dawarblandong untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Koramil Dawarblandong untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Puskesmas Dawarblandong untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- d. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- e. Bappeda untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Dawarblandong berjalan dengan baik dan terarah.
- f. DPMD untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa, termasuk pengelolaan POSYANTEK Antar Desa di wilayah Kecamatan.
- g. Dispendukcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.

- h. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Dawarblandong.
- i. Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
- j. Bapenda mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
- k. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dawarblandong dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1

TEKNIK MENENTUKAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DAWARBLANDONG

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Adanya potensi banjir yang terjadi di Kecamatan Dawarblandong, Desa Banyulegi, Pulorejo, Simongangrok, Sumberwuluh, Talunblandong	Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Penanganan Konflik Sosial dan Bencana	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan


Kecamatan Dawarblandong menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu: "Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawarblandong, dalam hal ini Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Dawarblandong menetapkan sasaran strategi "Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan". Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dawarblandong tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1

Konsep Renstra Kecamatan Dawarblandong



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Dawarblandong yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.


Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dawarblandong adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dawarblandong

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan				89	90	91	92	93	94	
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			89	90	91	92	93	94	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89	90	91	92	93	94	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25	81,75	82,05	82,55	82,75	83	
			Presentase koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	

Ket :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata

berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.3.1 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025-2029

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR			
MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan	1 Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
			2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
			3 Pemanfaatan Teknologi Informasi
			4 Transparansi dan Pelibatan Publik
			5 Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1 Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
			2 Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
			3 Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
			4 Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
			5 Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
		Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	1 Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
			2 Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
			3 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
			4 Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
			5 Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

3.1 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan

Dawarblandong Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Mojokerto, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Dawarblandong sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Dawarblandong :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (Pembangunan Taman bermain Anak untuk mendukung Kabupaten layak Anak)	Peremberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.2 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Dawarblandong sebagai berikut :

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dawarblandong


NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfrakstruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah	Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	

8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan		Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	
11			Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
12			Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	
13			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	
14			Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	
15			Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Dawarblandong di bawah ini :

Gambar 4.1
Cascading Kecamatan dawarblandong



4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Dawarblandong ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Dawarblandong adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

4.2 Uraian Kegiatan


Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Dawarblandong adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dawarblandong merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Dawarblandong juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dawarblandong serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dawarblandong dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dawarblandong



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan
Dawarblandong

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan					IKM Kecamatan		
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan				IKM Kecamatan		
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan		
			Nilai SAKIP		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Junlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		Junlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		
				Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar		Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes		Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah laporan hasil pembinaan/ fasilitasi desa	Jumlah laporan hasil pembinaan/ fasilitasi desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KE GIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	89	90		91		92		93		94		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,75	82,05		82,55		82,75		82,05		83,00		
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi	3.651.000 .000	1 inovasi	3.876.500 .000	1 inovasi	3.926.000 .000	1 inovasi	3.978.000 .000	1 inovasi	4.003.000 .000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	100%	100%	22.500.00 0	100%	22.500.00 0	100%	30.000.00 0	100%	35.000.00 0	100%	35.000.00 0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokume n	7 dokume n	7.500.000	7 dokume n	7.500.000	7 dokume n	10.000.00 0	7 dokume n	10.000.00 0	7 dokume n	10.000.00 0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	17 laporan	15.000.00 0	17 laporan	15.000.00 0	17 laporan	20.000.00 0	17 laporan	25.000.00 0	17 laporan	25.000.00 0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,25%		3.168.000 .000		3.318.000 .000		3.322.000 .000		3.324.000 .000		3.324.000 .000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/b ulan	24 orang/b ulan	3.150.000 .000	24 orang/b ulan	3.300.000 .000	24 orang/b ulan	3.300.000 .000	24 orang/b ulan	3.300.000 .000	24 orang/b ulan	3.300.000 .000	

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	18.000.000	12 dokumen	18.000.000	12 dokumen	22.000.000	12 dokumen	24.000.000	12 dokumen	24.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	85		63.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	45.000.000									
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 orang	27 orang	18.000.000	27 orang	20.000.000							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	128.500.000	100%	161.000.000	100%	184.000.000	100%	204.000.000	100%	224.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	15.000.000							
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	35.000.000	1 paket	55.000.000	1 paket	65.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	90.000.000	
Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	35.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	45.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000									

Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	365 dokumen	365 dokumen	3.500.000	365 dokumen	4.000.000	365 dokumen	4.000.000	365 dokumen	4.000.000	365 dokumen	4.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	150 Laporan	15.000.000	170 Laporan	17.000.000	200 Laporan	20.000.000	250 Laporan	25.000.000	250 Laporan	25.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	94.000.000	100%	110.000.000	100%	115.000.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	49.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	65.000.000	12 laporan	70.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	45.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	55.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	20.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		2 Unit	600.000.000	8 unit	240.000.000						

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.00 0	1 paket	15.000.00 0	1 paket	15.000.00 0	1 paket	25.000.00 0	1 paket	25.000.00 0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	155.000.000	100%	185.000.000	100%	195.000.000	100%	205.000.000	100%	205.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	45.000.00 0	2 unit	55.000.00 0	2 unit	55.000.00 0	2 unit	60.000.00 0	2 unit	60.000.00 0	
Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	8 unit	20.000.00 0									
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	75.000.00 0	2 unit	90.000.00 0	2 unit	100.000.00 00	2 unit	100.000.00 00	2 unit	100.000.00 00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	8 unit	15.000.00 0	8 unit	20.000.00 0	8 unit	20.000.00 0	8 unit	25.000.00 0	8 unit	25.000.00 0	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	89	90		91		92		93		94		
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	60.000.000	100%	75.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 pelayan an	1100 pelayan an	45.000.000	1100 pelayan an	45.000.000	1100 pelayan an	45.000.000	1100 pelayan an	60.000.000	1100 pelayan an	75.000.000	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	18 laporan	18 laporan	45.000.000	18 laporan	45.000.000	18 laporan	45.000.000	18 laporan	60.000.000	18 laporan	75.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	IKM Kecamatan	89	90		91		92		93		94		
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	305.000.000	100%	285.000.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000	100%	395.000.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	30 fasilitasi	30 fasilitasi	305.000.000	30 fasilitasi	285.000.000	30 fasilitasi	335.000.000	30 fasilitasi	335.000.000	30 fasilitasi	395.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	6 dokumen	45.000.000	6 dokumen	45.000.000	6 dokumen	55.000.000	6 dokumen	55.000.000	6 dokumen	65.000.000	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 dokumen	6 dokumen	45.000.000	6 dokumen	45.000.000	6 dokumen	55.000.000	6 dokumen	55.000.000	6 dokumen	65.000.000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	6 dokumen	65.000.000	6 dokumen	60.000.000	6 dokumen	75.000.000	6 dokumen	75.000.000	6 dokumen	90.000.000	

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	150.000.000	12 dokumen	135.000.000	12 dokumen	150.000.000	12 dokumen	150.000.000	12 dokumen	175.000.000
--	--	------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

4.5 Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dawarblandong sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dawarblandong

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	IKM	Indeks	89,97	90,38	90,76	91,19	91,60	92.01	92,42	Indikator Pemerintah Daerah
	IKM Kecamatan	Indeks	88.89	89	90	91	92	93	94	Indikator Perangkat Daerah

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Dawarblandong sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				NIHIL						

BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. **Partisipatif:** Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. **Efisiensi dan Efektivitas:** Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. **Keadilan Sosial:** Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.

5. Berkelanjutan: Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. Monitoring Berkala: Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan: Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. Pelibatan Masyarakat: Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. Audit Internal dan Eksternal: Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Mojokerto, Juni 2025
CAMAT DAWARBLANDONG

AKHMAD TAUFIQ, S.Sos.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 197006261990031006